

MODUL DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN

TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN ANALIS KEPEGAWAIAN

Penulis:

- 1. Drs. Mamat, MM**
- 2. Rihard Hasugian, S.Sos**

**PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
JAKARTA, 2014**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) antara lain dinyatakan bahwa penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Tim Penilai. Tim Penilai merupakan komponen penting dalam pengembangan karier jabatan fungsional karena mempunyai tugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional, sehingga Anggota Tim Penilai harus memiliki kompetensi tertentu, antara lain memahami tugas pokok dari jabatan fungsional tersebut. Tim Penilai terdiri dari unsur unit teknis yang membidangi kepegawaian, unsur kepegawaian fungsional yang akan menjadi tim penilai adalah pejabat fungsional itu sendiri yang memiliki jenjang jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jenjang jabatan/pangkat pejabat fungsional yang akan dinilai. Keanggotaan dalam Tim Penilai harus diikutsertakan unsur pejabat fungsional yang dipandang lebih senior dari pejabat fungsional lainnya, tentunya disamping persyaratan teknis lainnya sebagai Anggota Tim Penilai. Tim Penilai dibentuk oleh pimpinan Instansi pembina jabatan fungsional atau pimpinan instansi pengguna jabatan fungsional. Adapun tugas Tim Penilai memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam melakukan penilaian prestasi kerja untuk kenaikan pangkat/ jabatan setingkat lebih tinggi.

B. Deskripsi Singkat

Pemahaman secara umum, bahwa penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan dari Tim Penilai dan digunakan sebagai dasar kenaikan jabatan/pangkat. Pembentukan dan susunan Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit masing-masing instansi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional atau ditetapkan oleh Instansi Pengguna

Jabatan Fungsional. Syarat utama keanggotaan dalam Tim Penilai adalah menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan Jabatan/ pangkat dari pejabat fungsional yang dinilai, disamping syarat lainnya.

Adapun tugas Tim Penilai adalah melakukan penilaian angka kredit dalam rangka membantu pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sesuai tingkat kewenangannya dan melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan fungsional itu sendiri. Hasil penilaian prestasi kerja pejabat fungsional ditentukan dari kegiatan yang dilakukan oleh pejabat Analis Kepegawaian dalam melaksanakan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS atau unsur/sub unsur kegiatan lain seperti unsur pendidikan, unsur pengembangan profesi dan unsur penunjang.

Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibantu Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian. Dalam hal penilaian kegiatan pejabat Analis Kepegawaian yang sifatnya khusus atau memerlukan keahlian tertentu, maka pejabat yang berwenang dapat membentuk Tim Penilai teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan dalam memberikan saran penilaian angka kredit.

C. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran umum peserta diklat mampu memahami dan mengerti pengertian dan dasar hukum, pembentukan dan susunan tim penilai, persyaratan tim penilai, tugas dan fungsi tim penilai, tim penilai teknis, serta sekretaris tim penilai.

BAB II

DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melatar belakangi modul ini adalah peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian yang menyangkut pengembangan karier PNS pada umumnya dan peraturan perundangan lain yang mendukung pengembangan karier jabatan fungsional pada khususnya.

Adapun Dasar Hukum dimaksud antara lain adalah:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji PNS (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS;
 11. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara
 12. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008;
 14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007;
 15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analisis Kepegawaian;
 16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2009 tentang

- Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah Analisis Kepegawaian;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Analisis Kepegawaian.

B. Pengertian

Pengertian disini berkaitan dengan apa yang dimaksud dalam pengertian secara umum terhadap Tim Penilai Jabatan Fungsional, serta pengertian lainnya yang secara khusus mengatur pengembangan karier Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian. Adapun pengertian-pengertian dimaksud antara lain:

1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
3. Instansi pembina Jabatan Fungsional adalah instansi pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
5. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metoda operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka susunan sesuatu organisasi.
7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
9. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan pendayagunaan aparatur negara.
10. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menetapkan angka kredit.
11. Tim Penilai Teknis adalah tim penilai dibentuk atas saran Ketua Tim Penilai Angka Kredit dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, untuk memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

C. Latihan

1. Sebutkan beberapa dasar hukum jabatan fungsional umum ?
2. Jelaskan pengertian Tim Penilaian Angka Kredit ?
3. Jelaskan pengertian Tim Penilai Teknis ?
4. Jelaskan pengertian jabatan analis kepegawaian ketrampilan?
5. Jelaskan pengertian jabatan analis kepegawaian keahlian ?

D. Rangkuman

Peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian yang menyangkut pengembangan karier PNS yang mendukung pengembangan karier jabatan fungsional. Pengertian secara umum terhadap Tim Penilai Jabatan Fungsional, serta pengertian lainnya yang secara khusus mengatur pengembangan karier jabatan Analis Kepegawaian.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN TIM PENILAI

A. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan angka kredit. Dasar kewenangan menetapkan angka kredit ada pada pimpinan instansi pembina jabatan fungsional untuk jenjang jabatan tertinggi dan ada pada pejabat eselon I yang secara fungsional membidangi tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional untuk jenjang bawahnya. Demikian halnya dengan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan Analis Kepegawaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) PERMENPAN Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan PERMENPAN Nomor PER/14/M.PAN/6/2008, ditentukan sebagai berikut:

1. Kepala BKN atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Analis Kepegawaian Madya di lingkungan BKN dan Instansi lain di luar BKN;
2. Sekretaris Utama BKN atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian bagi Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analis Kepegawaian Penyelia dan Analis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analis Kepegawaian Muda di lingkungan BKN Pusat;
3. Kepala Kantor Regional BKN bagi Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analis Kepegawaian Penyelia dan Analis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analis Kepegawaian Muda di lingkungan di lingkungan Kantor Regional BKN masing-masing;
4. Pimpinan Instansi Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian bagi Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analis Kepegawaian Penyelia dan Analis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analis Kepegawaian Muda di lingkungan Instansi masing-masing;

5. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian bagi Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analis Kepegawaian Penyelia dan Analis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analis Kepegawaian Muda di lingkungan Provinsi masing-masing;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian bagi Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analis Kepegawaian Penyelia dan Analis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analis Kepegawaian Muda di lingkungan Kabupaten/Kota masing-masing.

Dalam menetapkan angka kredit pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain sebagaimana kewenangan tersebut di atas, serta dalam rangka tertib administrasi, pejabat yang berwenang harus membuat spesimen/ tanda tangan yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, demikian halnya apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Apabila pejabat yang berwenang berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan, angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat dibawahnya yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang manajemen PNS setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

B. Pembentukan Tim Penilai

Pembentukan dan susunan Tim Penilai ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional atau ditetapkan oleh Instansi Pengguna Jabatan Fungsional. Kedudukan Tim Penilai Pusat berada di lingkungan Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan, sebagai contoh Tim Penilai Pusat untuk jabatan Analis Kepegawaian berada di BKN. Sedang Tim Penilai yang ditetapkan oleh Instansi Pengguna Jabatan Fungsional adalah Tim Penilai Instansi yang berkedudukan di Instansi masing-masing, demikian halnya Tim Penilai Provinsi/ Kabupaten/Kota. Berdasarkan kedudukannya Tim Penilai Jabatan Fungsional

Analisis Kepegawaian dapat dibedakan, antara lain adalah:

1. Tim Penilai Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN, untuk penilaian Analisis Kepegawaian Madya di lingkungan BKN dan Instansi lainnya atau pejabat Analisis Kepegawaian lainnya bagi Instansi yang belum membentuk Tim Penilai;
2. Tim Penilai Sekretaris Utama BKN ditetapkan oleh Sekretaris Utama BKN, untuk penilaian Analisis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analisis Kepegawaian Penyelia dan Analisis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analisis Kepegawaian Muda di lingkungan BKN Pusat;
3. Tim Penilai Kantor Regional BKN ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional BKN masing-masing, untuk penilaian Analisis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analisis Kepegawaian Penyelia dan Analisis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analisis Kepegawaian Muda di lingkungan Kantor Regional BKN masing-masing;
4. Tim Penilai Instansi ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pusat masing-masing, untuk penilaian Analisis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analisis Kepegawaian Penyelia dan Analisis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analisis Kepegawaian Muda di lingkungan Instansi masing-masing;
5. Tim Penilai Provinsi ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi masing-masing, untuk penilaian Analisis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analisis Kepegawaian Penyelia dan Analisis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analisis Kepegawaian Muda di lingkungan Provinsi masing-masing;
6. Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota masing-masing, untuk penilaian Analisis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analisis Kepegawaian Penyelia dan Analisis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analisis Kepegawaian Muda di lingkungan Kabupaten/Kota masing-masing.

Apabila belum dapat membentuk Tim Penilai karena tidak ada PNS yang memenuhi syarat keanggotaan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai terdekat atau Tim Penilai setingkat lebih tinggi atau Tim Penilai Pusat. Untuk lebih jelasnya, bagi instansi belum dapat membentuk Tim Penilai karena tidak ada PNS yang memenuhi syarat keanggotaan, maka penilaian

dan penetapan angka kreditnya dapat dimintakan sebagai berikut:

1. Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk, maka penilaian dan penetapan angka kredit Analis Kepegawaian dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat;
2. Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, maka penilaian dan penetapan angka kredit Analis Kepegawaian dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat, atau Tim Penilai Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
3. Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian dan penetapan angka kredit Analis Kepegawaian dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

C. Susunan Tim Penilai

Tim Penilai terdiri dari unsur unit teknis yang membidangi kepegawaian, unsur kepegawaian dan pejabat Analis Kepegawaian.

Susunan keanggotaan Tim Penilai, adalah sebagai berikut:

1. Seorang Ketua merangkap anggota;
2. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
3. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
4. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

Dalam menjalankan tugasnya Ketua Tim Penilai dapat:

1. Mengusulkan pergantian Anggota Tim Penilai yang berhalangan sekurang-kurang 6 bulan atau pensiun kepada pejabat yang berwenang.
2. Mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti, apabila terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai.

Ketentuan lain yang perlu diperhatikan adalah jumlah anggota tim penilai harus ganjil dan sekretaris secara fungsional dijabat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian, serta bagi Anggota Tim Penilai sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Analis Kepegawaian. Apabila jumlah Anggota Tim Penilai dari Analis Kepegawaian tidak dapat dipenuhi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi dalam penilaian prestasi kerja

Analisis Kepegawaian. Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai jabatan Analisis Kepegawaian harus mendapat rekomendasi dari Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.

D. Latihan

1. Jelaskan Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit ?
2. Sebutkan pembentukan tim penilai ?
3. Sebutkan susunan tim penilai ?

E. Rangkuman

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan angka kredit. Dasar kewenangan menetapkan angka kredit ada pada pimpinan instansi pembina jabatan fungsional untuk jenjang jabatan tertinggi ada pada pejabat eselon I yang secara fungsional membidangi tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional untuk jenjang dibawahnya. Pembentukan dan susunan Tim Penilai ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional atau ditetapkan oleh instansi pengguna Jabatan Fungsional.

BAB IV

PERSYARATAN TIM PENILAI

A. Persyaratan

Tim Penilai terdiri dari pejabat-pejabat fungsional dan dibantu oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian yang mempunyai jabatan serendah-rendahnya sama dengan pejabat fungsional yang dinilai. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut:

1. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Kepegawaian yang dinilai;
2. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Analis Kepegawaian; dan
3. Dapat aktif melakukan penilaian.

Dalam hal penilaian dapat dikatakan bahwa penilaian angka kredit dilakukan oleh pejabat fungsional yang senior menilai pejabat fungsional yang junior. Hal tersebut diasumsikan bahwa semakin tinggi jenjang jabatannya, pejabat fungsional tersebut semakin memahami kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS terutama kegiatan di bawah jenjang jabatannya yang pernah dikerjakan.

Hal yang harus dipenuhi oleh Anggota Tim Penilai adalah kompetensi dalam hal penilaian angka kredit untuk masing-masing jabatan fungsional. Kompetensi tersebut antara lain bahwa seorang Anggota Tim Penilai harus:

1. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS;
2. Memahami tugas pokok analis kepegawaian;
3. Dapat aktif melakukan penilaian, dan
4. Secara teknis memahami prinsip penilaian, antara lain menyangkut:
 - a. Butir kegiatan;
 - b. Satuan hasil;
 - c. Unsur utama/unsur penunjang;
 - d. Angka kredit kumulatif minimal;
 - e. Secara keseluruhan memahami jabatan fungsional.

Dengan demikian diharapkan bahwa setiap Anggota Tim Penilai dapat melakukan penilaian dan penetapan angka kredit yang benar-benar obyektif, akuntabilitas dan transparan.

B. Masa Jabatan

Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Apabila Anggota Tim Penilai telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa jabatan yang tersisa kepada pejabat yang berwenang mengangkat Anggota Tim Penilai yaitu pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Demikian halnya apabila terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti yang secara definitif hanya berlaku pada saat penilaian Anggota Tim Penilai tersebut berlangsung.

C. Latihan

1. Sebutkan syarat-syarat tim penilai ?
2. Sebutkan masa jabatan tim penilai ?
3. Sebutkan prinsip-prinsip penilaian ?

D. Rangkuman

Tim Penilai terdiri dari pejabat-pejabat fungsional dan dibantu oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian yang mempunyai jabatan serendah-rendahnya sama dengan pejabat fungsional yang dinilai. Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Apabila Anggota Tim Penilai telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI TIM PENILAI

A. Tugas Tim Penilai

Tugas Tim Penilai akan terkait langsung dengan kedudukan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu dimana kedudukan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berada, pelaksanaan tugas Tim Penilai akan melekat. Secara umum tugas Tim Penilai dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Melakukan penilaian angka kredit dalam membantu pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sesuai tingkat kewenangannya;
2. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan fungsional itu sendiri.

Tugas Tim Penilai berdasarkan kedudukan masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Tugas Tim Penilai Pusat adalah:
 - a. Melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Kepala BKN atau pejabat eselon I yang ditunjuk, dalam menetapkan angka kredit Analis Kepegawaian Madya di lingkungan BKN dan Instansi lainnya.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKN atau pejabat eselon I yang ditunjuk, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.
2. Tugas Tim Penilai Sekretariat Utama BKN adalah:
 - a. Melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Sekretaris Utama BKN atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian, dalam menetapkan angka kredit pejabat Analis Kepegawaian Keterampilan mulai dari Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analis Kepegawaian Penyelia dan pejabat Analis Kepegawaian Keahlian mulai dari Analis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analis Kepegawaian Muda di lingkungan BKN Pusat;

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama BKN atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.
3. Tugas Tim Penilai Kantor Regional adalah:
 - a. Melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Kepala Kantor Regional BKN, dalam menetapkan angka kredit pejabat Analis Kepegawaian Keterampilan mulai dari Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analis Kepegawaian Penyelia dan pejabat Analis Kepegawaian Keahlian mulai dari Analis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analis Kepegawaian Muda di lingkungan Kantor Regional masing-masing;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Regional BKN, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.
4. Tugas Tim Penilai Instansi adalah:
 - a. Melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Pimpinan Instansi Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian, dalam menetapkan angka kredit pejabat Analis Kepegawaian Keterampilan mulai dari Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analis Kepegawaian Penyelia dan pejabat Analis Kepegawaian Keahlian mulai dari Analis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analis Kepegawaian Muda di lingkungan instansi masing-masing;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Instansi Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.
5. Tugas Tim Provinsi adalah:
 - a. Melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian, dalam

- menetapkan angka kredit pejabat Analis Kepegawaian Keterampilan mulai dari Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analis Kepegawaian Penyelia dan pejabat Analis Kepegawaian Keahlian mulai dari Analis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analis Kepegawaian Muda di lingkungan Provinsi masing-masing;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.
6. Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah:
- a. Melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian, dalam menetapkan angka kredit pejabat Analis Kepegawaian Keterampilan mulai dari Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analis Kepegawaian Penyelia dan pejabat Analis Kepegawaian Keahlian mulai dari Analis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analis Kepegawaian Muda di lingkungan Kabupaten/Kota masing-masing;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

Dalam menjalankan tugasnya Tim Penilai dituntut:

1. Profesional, tercermin dari jabatannya secara fungsional bertanggung jawab dibidang profesinya;
2. Obyektif, tercermin digantikannya anggota Tim Penilai yang ikut dinilai;
3. Kompeten, tercermin dalam penetapan Tim Penilai di luar jabatan fungsional mengarah pada kompetensinya; dan
4. Mentalitas baik.

B. Fungsi Tim Penilai

Fungsi Tim Penilai berbeda dengan tugas Tim Penilai, tugas utama Tim Penilai melakukan penilaian angka kredit dalam membantu pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sesuai dengan kedudukan masing-masing Tim Penilai. Fungsi Tim Penilai antara lain adalah:

1. Memverifikasi terhadap penilaian sementara yang dilakukan pejabat fungsional;
2. Menentukan besarnya angka kredit yang diperoleh pejabat fungsional;
3. Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK;
4. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan jabatan fungsional;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan jabatan fungsional secara berkala dalam setiap penilaian;serta
6. Merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk:
 - a. Menegur pejabat fungsional apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun lebih sejak menduduki pangkat terakhir belum dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - b. Menegur pejabat fungsional apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatan tertinggi dalam jenjangnya belum dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh), atau 20 (dua puluh) dari unsur utama sesuai jenjang tertinggi jabatannya;
 - c. Mengangkat kembali dalam jabatan fungsional;
 - d. Memberhentikan dari jabatan fungsional;
 - e. Membebaskan sementara dari jabatan fungsional.

C. Tim Penilai Teknis

Untuk dapat melakukan penilaian dan penetapan angka kredit yang benar-benar obyektif, akuntabilitas dan transparan, diperlukan Anggota Tim Penilai yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Analis Kepegawaian. Dari syarat kompetensi untuk menilai prestasi kerja Analis Kepegawaian tersebut, maka

Anggota Tim Penilai Analisis Kepegawaian haruslah PNS yang memiliki unsur teknis di bidang kepegawaian, unsur kepegawaian dan dari pejabat fungsional Analisis Kepegawaian. Tetapi di dalam penilaian dan penetapan angka kredit terkadang dijumpai penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu, seperti dalam kegiatan pengembangan profesi.

Dalam hal penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu dimaksud, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan. Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. Dengan demikian Tim Penilai Teknis akan menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

D. Latihan

1. Sebutkan Tugas tim penilai ?
2. Uraikan fungsi tim penilai ?
3. Jelaskan Tugas pokok Tim Penilai Teknis ?

E. Rangkuman

Tugas Tim Penilai akan terkait langsung dengan kedudukan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu dimana kedudukan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berada, pelaksanaan tugas Tim Penilai akan melekat. Fungsi Tim Penilai berbeda dengan tugas Tim Penilai, tugas utama Tim Penilai melakukan penilaian angka kredit dalam membantu pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sesuai dengan kedudukan masing-masing Tim Penilai. Untuk dapat melakukan penilaian dan penetapan angka kredit yang benar-benar obyektif, akuntabilitas dan transparan, diperlukan Anggota Tim Penilai yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Analisis Kepegawaian.

BAB VI

SEKRETARIAT TIM PENILAI

A. Tugas Sekretariat Tim Penilai

Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, maka dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggungjawab dibidang kepegawaian.

Sedang Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Tugas Sekretariat Tim Penilai, antara lain adalah:

1. Membantu pelaksanaan tugas Tim Penilai dalam melakukan penilaian angka kredit Analis Kepegawaian;
2. Membuat resume penilaian awal lengkap dengan catatan yang diperlukan;
3. Menyiapkan daftar usul penetapan angka kredit sesuai hasil verifikasi hasil penilaian sementara;
4. Melaporkan permasalahan penilaian awal atas kegiatan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu;
5. Mencatat dan membuat laporan hasil persidangan Tim Penilai;
6. Menyiapkan penetapan angka kredit sesuai daftar usul penetapan angka kredit yang telah disepakati dalam persidangan Tim Penilai;
7. Membantu Tim Penilai dalam menyiapkan dan membuat rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
8. Membantu Tim Penilai dalam menyiapkan surat peringatan bagi pejabat Analis Kepegawaian yang sudah waktunya diberi surat peringatan karena belum dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif yang ditentukan.

B. Fungsi Sekretariat Tim Penilai

Dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretariat Tim Penilai, mempunyai fungsi yang berkaitan langsung secara administrasi persiapan penilaian dan penetapan angka kredit. Fungsi Sekretariat Tim Penilai, antara lain adalah:

1. Menerima, mengadministrasi dan mengagendakan usul penetapan angka kredit pejabat fungsional;

2. Menyiapkan persidangan Tim Penilai;
3. Melayani keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya;
4. Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti prestasi kerja yang telah dinilai;
5. Membantu Tim Penilai dalam menuangkan hasil penilaian angka kredit pejabat fungsional yang telah disepakati Tim Penilai dalam PAK;
6. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penilai.

C. Latihan

1. Sebutkan tugas sekretariat tim penilai ?
2. Uraikan fungsi sekretariat tim penilai ?

D. Rangkuman

Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, maka dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretariat Tim Penilai, mempunyai fungsi yang berkaitan langsung secara administrasi persiapan penilaian dan penetapan angka kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara
- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah Analisis Kepegawaian;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Formasi Jabatan Analisis Kepegawaian.

PUSBINJAK BKN